



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 116 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN
2017 TENTANG PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA DAN
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong upaya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah Provinsi Papua, perlu dilakukan penataan kembali perangkat daerah untuk disesuaikan dengan dinamika, kebutuhan dan kekhususan daerah;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat perlu disesuaikan dengan dinamika, kebutuhan dan kekhususan daerah Provinsi Papua, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Hak Ulayat merupakan karakteristik kekhususan daerah serta pertimbangan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua yang perlu dikoordinasikan secara administratif terhadap pelaksanaan tugas sekretariat daerah.
- (2) Berdasarkan karakteristik kekhususan daerah dan pertimbangan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Urusan Pemerintahan bidang pertanahan Provinsi Papua dilaksanakan oleh sekretariat daerah.

2. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 17A dan Pasal 17B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Berdasarkan karakteristik kekhususan daerah serta pertimbangan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua dapat dilakukan penggabungan diluar perumpunan urusan yaitu Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah 2 (dua) bidang lebih banyak dari tipelogi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan anggaran keuangan daerah untuk urusan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

Pasal 17B

- (1) Berdasarkan karakteristik kekhususan daerah serta pertimbangan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua dapat dilakukan penggabungan terhadap 4 (empat) Urusan Pemerintahan yaitu Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan tenaga kerja.
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah 2 (dua) bidang lebih banyak dari tipelogi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan anggaran keuangan daerah Provinsi Papua.

3. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Biro yang dibentuk pada sekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) di Provinsi Papua diantaranya terdapat Biro yang mewadahi pelaksanaan fungsi Biro:
 - a. unit layanan pengadaan barang/jasa; dan
 - b. tata pemerintahan dan otonomi khusus.
 - (2) Biro tata pemerintahan dan otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat ditambah 1 (satu) bagian lebih banyak sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan anggaran keuangan daerah yang menangani koordinasi perumusan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua.
 - (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi asisten yang membidangi pemerintahan.
4. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 35A dan Pasal 35B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua berdasarkan karakteristik kekhususan daerah serta pertimbangan efisiensi dan efektivitas untuk Urusan Pemerintahan:
 - a. bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan dapat ditambah 2 (dua) bidang lebih banyak dari tipologi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja,

- ketersediaan sumber daya, dan kemampuan anggaran keuangan daerah;
- b. bidang pertanian dan bidang pangan dapat ditambah 2 (dua) bidang lebih banyak dari tipologi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan anggaran keuangan daerah;
 - c. bidang sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat ditambah 2 (dua) bidang lebih banyak dari tipologi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan anggaran keuangan daerah;
 - d. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat ditambah 2 (dua) bidang lebih banyak dari tipologi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan anggaran keuangan daerah; dan
 - e. bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana dapat ditambah 1 (satu) bidang lebih banyak dari tipologi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan anggaran keuangan daerah,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35B

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua berdasarkan karakteristik kekhususan daerah

serta pertimbangan efisiensi dan efektivitas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dapat ditambahkan fungsi pemberdayaan Orang Asli Papua.

(2) Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah 2 (dua) bidang lebih banyak dari tipologi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan anggaran keuangan daerah untuk pemberdayaan Orang Asli Papua.

5. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 39A dan Pasal 39B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Berdasarkan karakteristik kekhususan daerah serta pertimbangan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua terhadap badan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah juga menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah 1 (satu) bidang lebih banyak dari tipologi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan anggaran keuangan daerah.

Pasal 39B

- (1) Berdasarkan karakteristik kekhususan daerah serta pertimbangan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua terhadap badan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang lainnya yaitu bidang pengelola perbatasan dan kerja

sama.

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah 1 (satu) bidang lebih banyak dari tipologi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Di antara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
STAF AHLI

7. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 40A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Gubernur Papua dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli Gubernur.
- (3) Berdasarkan pertimbangan kekhususan daerah dan kondisi sosio kultural di Provinsi Papua, jumlah Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat ditambah 2 (dua) Staf Ahli Gubernur .

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1596

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum

ttd

Erma Wahyuni, SH., M.Si
Pembina TK I/(IV/b)
NIP. 19661007 199303 2 001